



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 445/Kep.100-RSUDBA/2024.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 445/Kep. 469-RSUDBA/2023 TENTANG PENETAPAN WAKIL  
DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN SELAKU PEJABAT KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih telah ditetapkan sebagai unit organisasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan oleh karena itu perlu menetapkan pejabat keuangan pada badan layanan umum Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- b. bahwa adanya perubahan ketentuan dalam tugas dan wewenang Wakil Direktur Umum dan Keuangan Selaku Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Nomor 445/Kep. 469-RSUDBA/2023 tentang Penetapan wakil Direktur Umum Dan Keuangan Selaku Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024, perlu diubah dan disesuaikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep.616-RSUD BA/2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Diantara diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep. 469-RSUDBA/2023 tentang Penetapan Wakil Direktur Umum Dan Keuangan Selaku Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024, disisipkan 1 (satu) diktum, yakni diktum KETIGA A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA A : Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, jika berhalangan hadir dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) anggaran fungsional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diambil alih oleh Direktur selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 19 Januari 2024.

Pj. BUPATI PURWAKARTA, ✓

NS

✓

✓

✓

BENNI IRWAN